



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di (Kediaman Mba Rini) Kp Belentuk No 30 RT 001 RW 001 Kelurahan Cimahpar, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA SECARA JELAS DAN PASTI ALAMATNYA (GHOIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 18 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 Desember 1995 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 857/42/XII/1995 tertanggal 04 Desember 1995;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp Belentuk No 30 RT 001 RW 001 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 November 1996;
5. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan tidak pernah memberikan kabar lagi kepada Penggugat yang mana Tergugat pergi sekitar Januari 1997 dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di mana, sebagaimana surat keterangan nomor : 145/08-Cmp yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cimahpar, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Bogor, xxxxxxxx xxxx xxxxx, tertanggal 11 Januari 2024;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan juga teman Tergugat, tapi tetap tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta alasan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan *a quo*

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara ini patut digugurkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 124 HIR. yang menyatakan "Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut", maka selain gugatan Penggugat harus digugurkan, Penggugat patut juga dibebankan untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara a quo;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Komalasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Panitera Pengganti,

Sri Komalasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);